



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673

Laman : <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 400.2/03 /Kpts-CA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
TINGKAT KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2025-2027

CAMAT AIRPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk forum anak sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan forum anak sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan kepengurusan forum anak daerah tingkat Kecamatan Airpura Tahun 2025-2027;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan Airpura Tahun 2025-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
9. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Alat kelengkapan Forum Anak;
 - b. Sekretariat Forum Anak; dan
 - c. Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak;
- KETIGA** : Alat Kelengkapan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, terdiri atas:
- a. Pendamping yang mempunyai tugas melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan Airpura tahun 2025-2027;
 - b. Fasilitator, yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap pengurus Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan Airpura Tahun 2025-2027;
 - c. Pengurus yang mempunyai tugas melakukan

funksinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kecamatan Airpura Tahun 2025-2027;

- KEEMPAT** : Sekretariat Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak;
- KELIMA** : Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mulai bekerja dalam hal adanya pelanggaran atas Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak;
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETUJUH** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pesisir Selatan

Pada tanggal 20 Januari 2025

CAMAT,



SURMAYENTI, S.Sos

Pembina TK.I/IV.b

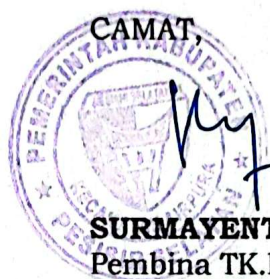
NIP. 196910231989032001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA****NOMOR : 400.2/08 /Kpts-CA/2025****TANGGAL : 20 Januari 2025****TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2025-2027****SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
TINGKAT KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2025-2027**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Surmayenti, S.Sos	Camat	Pendamping
2.	Hendra	Kapolsek Pancung Soal/ Airpura	Pendamping
3.	Pelda. Icon	Danramil Pancung Soal/ Airpura	Pendamping
4.	Syamsuardi, M.Ag	Ketua MUI/ Bundo Kanduang	Pendamping
5.	Jumi Sadri, SPd Mpd	Anggota DPRD	Pendamping
6.	Marfen Rosadi, ST	Sekretaris Kecamatan	Pendamping
7.	Leni Triherawati	Ketua TP PKK	Pendamping
8.	-	Kasi Kessos	Pendamping
9.	Apral, SH	Kasi Pemberdayaan	Pendamping
10.	Mayusfiardi Utsya	Staf Kessos	Pendamping
FASILITATOR		PENGURUS FORUM ANAK TAHUN SEBELUMNYA	
1.	Romi Harvika, SS	Kasi pelayanan	Koordinator
2.	Amiliosa Yunita, SAB	Kasubag umum dan kepegawaian	Anggota
3.	Selvi Yulivia Utari, A. Md	Staf pemerintahan	
4.	Selvi Nasri, S. Sos	Staf pelayanan	
PENGURUS FORUM ANAK		Usia min 12 th, maks 16 th pada Februari 2025	

1.	m. Hafizh Khoiri	Siswa/ siswi	Ketua
2.	Aryadi Saputra	Siswa/ siswi	Wakil Ketua
3.	Sri Melta Windani	Siswa/ siswi	Sekretaris
4.	Hosta Permana	Siswa/ siswi	Bendahara
Divisi Data dan Dokumentasi			
1	Gio Kurniawan	Siswa/ siswi	Koordinator
2	Bunga	Siswa/ siswi	Anggota
3	Aisya	Siswa/ siswi	Anggota
Divisi Hukum Dan Event Managemen			
1.	Jelia Puspita	Siswa/ siswi	Koordinator
2.	Zahra Maharani Evendi	Siswa/ siswi	Anggota
3.	Naura	Siswa/ siswi	Anggota
Divisi Kreatif			
1	Andre Tolandes	Siswa/ siswi	Koordinator
2	Sindi	Siswa/ siswi	Anggota
3	Yuri Syayudi	Siswa/ siswi	Anggota
Divisi Informasi			
1	M. Tahiran Assari	Siswa/ siswi	Koordinator
2	Zaal Maula Saputra	Siswa/ siswi	Anggota
3	Viona	Siswa/ siswi	Anggota
Sekretariat Forum Anak			
1.	Ivan Apriadi Pratama	Siswa/ Siswi	Ketua
Divisi Media dan Kreatif			
1	Riki Triputra	Siswa/ Siswi	Koordinator
Divisi Administrasi dan Data			
1	Rafael Zalmi	Siswa/ Siswi	Koordinator
Divisi Koordinasi dan Relasi			

1	Naura Nazifa	Siswa/ Siswi	Koordinator
Divisi Monitoring dan Evaluasi			
1.	Ririn Dwi Ariyanti	Siswa/ Siswi	Koordinator
TIM KODE ETIK			
1.	Marfen Rosadi, ST	Sekretaris Kecamatan	Ketua
2.	-	Kasi Kessos	Anggota
3.	Apral, SH	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota
4.	Mayusfiardi Utsya	Staf	Anggota



SURMAYENTI, S.Sos
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 196910231989032001